



MENGENAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

GET TO KNOW REGIONAL TAXES AND RETRIBUTIONS

¹⁾Muja`hidah, ²⁾Asriyani, ³⁾Supriadi

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km.9 Palu-Sulawesi

Tengah

*Email: mujapalu@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kamonji melalui penyuluhan hukum, dilakukan untuk memberikan pencerahan, pemahaman pengetahuan tentang ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah kepada warga Kelurahan Kamonji baik secara yuridis, dan sosiologis. Masyarakat Kelurahan Kamonji banyak yang belum memahami apa itu pajak, pajak daerah dan retribusi. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait dengan tema yang terkait. Penyuluhan tentang pajak dan retribusi penting bagi warga Kamonji sebagai warga Kota Palu untuk mengetahui dan memahami makna dan tujuan dari diberlakukannya pajak dan retribusi retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Walaupun sebagai warga Kota Palu sering bersentuhan dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah namun belum mengetahui dan memahami tujuan adanya pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah. Warga Kelurahan Kamonji tidak menyadari bahwa mereka sering membayar pajak dan retribusi tetapi tidak mengetahui apa sesungguhnya yang mereka bayar itu pajak atau retribusi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dalam melaksanakan pengabdian ini menggunakan model ceramah, tanya jawab, konsultasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang konsep pajak dan retribusi.

Kata Kunci : Pajak, Retribusi, Kelurahan Kamonji

ABSTRACT

Community service activities in the Kamonji Village through legal counseling are carried out to provide enlightenment, understanding of knowledge about the provisions in the field of regional taxes and regional levies to the residents of the Kamonji Village, both juridically and sociologically. Many people in the Kamonji Village do not understand what taxes, regional taxes and levies are. This is due to the lack of socialization carried out related to related themes. Counseling about taxes and levies is important for Kamonji residents as residents of Palu City to know and understand the meaning and purpose of enforcing regional taxes and levies as one of the region's own-source revenues. Even though as residents of Palu City they often come into contact with the payment of regional taxes and fees, they do not know and understand the purpose of collecting regional taxes and fees by the local government. Residents of Kamonji Kelurahan do not realize that they often pay taxes and fees but do not know what they are really paying is taxes or fees. The method used is counseling in carrying out this service using lecture, question and answer, consultation models. The aim is to provide an understanding of the concept of taxes and fees

Keywords: Taxes, levies, Sub District Kamonji



PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum yang terkait dengan ketentuan di bidang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun undang-undang ini telah dicabut. Pajak dan retribusi adalah salah satu jenis pendapatan daerah. Daerah dapat menetapkan jenis pajak dan retribusi tersebut apabila berpotensi untuk dipungut. Pemertintahan Daerah Kota Palu menetapkan jenis pajak dan retribusi yang diberlakukan di Kota Palu dalam Perda, namun masyarakat Kelurahan Kamonji banyak yang belum mengetahui apa saja jenis pajak dan retribusi itu yang Adipungut di Kota Palu. Warga Kelurahan Kamonji juga belum bisa membedakan pajak pusat, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Hal ini disebabkan belum tersosialisasinya tentang apa itu pajak dan retribusi daerah.

Penyuluhan yang dilakukan untuk memberikan pencerahan terutama tentang perbedaan pajak dan retribusi. Penyuluhan ini menjadi penting karena warga Kamonji adalah warga yang tinggal di Kota Palu yang selalu bersentuhan dengan dengan pembayaran pajak maupun retribusi, namun warga masyarakat belum mengetahui dan memahami perbedaan antara pajak dan retribusi. Warga Kelurahan Kamonji belum mengetahui apa itu pajak, apa itu retribusi? bagaimana sehingga pajak dan retribusi diadakan? apa tujuan atau manfaat pajak maupun retribusi. Warga Kelurahan Kamonji pun masih banyak belum memahami kewajiban terkait dengan pembayaran pajak, juga hak dan kewajiban terkait dengan pungutan retribusi.

Melalui salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami sebagai salah

satu tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako melakukan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat dalam rangka pencerahan kepada warga masyarakat Kelurahan Kamonji di Kecamatan Palu Barat yang akan dibiayai DIPA Universitas Tadulako. Undangan peserta disampaikan secara resmi oleh Lurah Kamonji, dibatasi karena warga yang menjadi sasaran penyuluhan ini adalah para pemuda, perempuan dan tokoh masyarakat. Alasannya, mereka yang akan mensosialisasikan selanjutnya kepada teman, keluarga dan kerabat lainnya.

Penyuluhan tentang pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan analisis situasi bahwa Warga Kelurahan Kamonji membutuhkan pencerahan tentang pajak dan retribusi. Hal inilah yang menjadi alasan dan tujuan tim pengabdian untuk memberikan pencerahan terhadap pemahaman pajak dan retribusi di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat.

METODE

Bentuk pengabdian adalah penyuluhan, tahapannya sebagai berikut:

- a. Tim penyuluh memaparkan materi penyuluhan dalam bentuk slide. Materi disampaikan oleh ketua tim pelaksana pengabdian masyarakat menggunakan metode ceramah, dan tanya jawab, dipandu oleh moderator yaitu salah satu tim dari pengabdian.
- b. Tim penyuluh memberi kesempatan warga masyarakat untuk bertanya atau memberi tanggapan ataupun sanggahan melalui sistem tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan tentang pajak dan retribusi di Kelurahan Kamonji yang hadir oleh Warga Kelurahan Kamonji terdiri dari Perempuan Adipura dan warga lainnya. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan



pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di Aula Kantor Kecamatan Palu Barat. Penyuluhan, ini terselenggara atas kerja sama dengan Kelurahan Komonji.

Kegiatan dipandu oleh seorang moderator seorang dosen merupakan salah tim pengabdian dalam penyuluhan ini, memandu jalannya proses kegiatan penyuluhan.



Gambar 1. Moderator sedang memandu kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan dimulai dengan memperkenalkan tim penyuluh pengabdian kepada masyarakat. Berlanjut pada pemaparan materi yang dituangkan dalam power point, disampaikan oleh Ketua Pengabdian dengan materi yang mengenalkan tentang apa itu pajak dan retribusi, bagaimana pajak dan retribusi diadakan dan tujuan dan manfaat dari pemungutan pajak dan retribusi. Sebagaimana tertuang dalam slide di bawah ini:



Gambar 2. Peserta sedang menyimak materi disampaikan penyuluh.

Penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi, memaparkan tentang konsep pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat untuk memantapkan

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berdasarkan, pendapat tersebut di atas, secara tegas bahwa materi muatan peraturan daerah telah ditentukan, salah satunya adalah tentang pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Siagian berpendapat pajak daerah adalah “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”

Berdasarkan pengertian pajak dapat diketahui bahwa ciri dan karakter pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara atau daerah;
2. pajak dipungut oleh negara dan daerah.;
3. pajak itu dipaksakan;
4. pajak harus diatur dengan undang-undang;
5. pajak tanpa jasa yang dapat langsung dinikmati oleh si pemnayar pajak;
6. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah juga untuk membiayai pembangunan pusat maupun daerah.



Gambar 3. Ketua tim penyuluh memaparkan materi

Disampaikan bahwa negara memungut pajak karena negara membutuhkan dana atau anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan. Pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang dapat diandalkan sebagai primadona dari pendapatan negara. Pajak sebagai pendapatan negara, pemungutannya dapat dipaksakan. Pajak harus berdasarkan undang-undang, oleh karena itu, penetapan suatu objek pajak untuk dipungut harus terlebih dahulu diatur dengan undang-undang. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 NRI ditegaskan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini, menimbulkan pertanyaan, mengapa demikian?

Jawaban yang disampaikan bahwa undang-undang adalah produk legislatif, anggota legislatif adalah perwakilan dari rakyat makanya ketika pembuatan undang-undang mengatur tentang pajak yang akan dipungut, rakyat dianggap telah setuju apabila anggota legislatif sebagai perwakilan dari rakyat telah setuju untuk menetapkan objek pajak untuk dipungut. Di bawah adalah undang-undang adalah yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia.

Di sampaikan pula bahwa pajak tanpa tegean prsetasi adalah setiap orang yang membayar pajak tidak akan mendapatkan prestasi langsung dari pajak yang telah dibayarnya. Semua karakter pajak yang telah diuraikan terlihat tidak menguntungkan bagi si pembayar pajak bahkan pajak dapat dikatakan membebani

masyarakat. Pajak adalah beban bagi masyarakat, menurut pepatah Belanda, “pajak sama dengan mengiris dagingnya sendiri”. Pajak adalah beban bagi masyarakat, sehingga dapat saja orang akan menolak atau menghindarkan diri pajak

Namun pada akhirnya apabila semua warga mengetahui bahwa sifat atau karakter tentang pajak bahwa pajak bertujuan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan secara fisik dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya bagi rakyat secara umum. Contoh: membangun jalan, membangun puskesmas, membangun jembatan, sekolah, beasiswa oleh negara dan masih banyak fasilitas lainnya yang dibangun menggunakan hasil pemungutan pajak.

Berkaitan dengan tujuan dan manfaat pemungutan pajak yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah atau membiayai pembangunan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, maka hal ini sejalan dengan penerapan fungsi budgetair untuk memasukan sebanyak-banyaknya uang ke kas negara maupun kas daerah. Hal demikian yang diterapkan dalam pemungutan pajak daerah.

Pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah tetapi pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang penting bagi keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, diharapkan kemampuan masyarakat

akan bertambah, sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di daerah melalui pajak.¹⁹

Terakhir memberikan pemahaman terkait pajak daerah dan retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan kontraprestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung.



Setelah pemaparan materi tentang pajak dan retribusi, dilakukan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.



Gambar 4. Salah satu peserta penyuluhan

Diakhir penyuluhan, kami menampilkan beberapa slogan kepada peserta penyuluhan yang hadir dan meminta tanggapan dari mereka. Peserta penyuluhan baru sadar, faham, arti makna dari slogan yang pernah mereka baca.

SIMPULAN

Pemahaman Warga Kelurahan Kamonij yang hadir dalam penyuluhan tentang pajak dan retribusi dapat dikatakan minim, para peserta penyuluhan belum bisa membedakan antara pajak dan retribusi serta belum mengetahui manfaat dan tujuan dari hasil pemungutan pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujahidah. Fungsi Pajak Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Perspektif Pembiayaan Daerah otonom dalam Sistem Negara Kesatuan. 2015. Disertasi. Universitas Padjadjaran.
- Mustaqiem. (2008). Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
- Mujahidah. Fungsi Pajak Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah dari Perspektif Pembiayaan Daerah otonom dalam Sistem Negara Kesatuan. 2015. Disertasi. Universitas Padjadjaran.

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Edisi Revisi, Cet. Keempat, Bandung: PT Eresco, 1990 Asas dan Perpajakan 1, Bandung: Eresco, 1990.

Santoso Brotodihardjo, Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Siagian A, Pajak Daerah sebagai Sumber Keuangan Daerah, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan, (tanpa tahun penerbit).